

PELAKSANAAN PRINSIP PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SURUH TEMBAWANG KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU

Oleh:
SUPARNO
NIM. E21111021

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015

E-mail : Pandy_pan@yahoo.co.id

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak transparan dan kurang pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Penelitian ini bertujuan untuk menginspirasi dan menganalisis Pelaksanaan Prinsip Prinsip Pengelolaan Keuangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Devas, dkk, 1987:279-280). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ADD di Desa Suruh Tembawang yang tidak transparan dan merata. Terbatasnya sumber pendapatan desa dan rendahnya tingkat pendidikan aparat pemerintah desa mengakibatkan motivasi kerja aparat desa dalam pengelolaan dana ADD tidak berjalan secara optimal sesuai kebutuhan Masyarakat Desa Suruh Tembawang. Dan pengelolaan dana ADD yang diwujudkan administrasi tidak efektif dan efisien dan diperlukan adanya bimbingan dan pelatihan kompetensi lebih lanjut dari tim pengendalian tingkat kabupaten dan kecamatan untuk aparat pemerintah desa dalam Pengelolaan dana ADD. Sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan dana ADD tersebut yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan rendahnya pendapatan asli desa (PAD), dan tingkat SDM yang rendah dalam Pengelolaan dana ADD. Adapun saran dalam penelitian ini adalah Rendahnya tingkat pendidikan aparat Pemerintah Desa yang berpengaruh pada rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi para pelaku kebijakan dalam pengelolaan ADD yang membuat Pemerintah Desa Suruh Tembawang tidak maksimal dalam pengelolaan dana ADD.

Kata-kata kunci : Prinsip Prinsip Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong.

Abstrack

The issue of this research is the intransprarency and lack of supervision in the management of Village Funding Allocation (VFA) at Suruh Tembawang village, Entikong sub –district, Sanggau regency. This research is made to the inspired and analys financial management principles in the VFA. The theory used in this research is Devas,et al. 1987:279-280. The research method used is descriptive with qualitative approach. The result shows that the management of VFA is not transparent and not all areas are covered. The limited sources of rural revenue and the low education of the local institutions are belived to be the cause of the not. Optimal mechanism, in the management of VFA. In addition, it does not meet the needs of people at Suruh Tembawang village. Also, management of VFA in the administrative implementation is not affective nor efficient. Therefore, it's necessary to have a further competence guidance and training given by the sub-district and regency controlling team to the institutions in the management of VFA. Also, a better policy is needed to make sure that VFA meets the peoples' needs. And, this research find that the low education of the governmental institutions also contributes to the bad quality of human resource, especially the individuals taking charge of the VFA at Suruh Tembawang village, which results in the bad management.

Keywords : Principles of Financial Management, Management of Village Fund Allocation, at Tembawang Village, Entikong sub-district.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Desa ditujukan untuk segenap masyarakat, dengan demikian pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Desa. Pembangunan desa bukanlah terfokus dalam suatu bidang saja, akan tetapi harus seimbang dan mencakup segala bidang. Jelasnya dikatakan bahwa keseluruhan kegiatan pembangunan yang mengembangkan swadaya gotong royong, Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian dana desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan.

Dalam UU No 6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 95 PP No. 43 tahun 2014, tentang Keuangan Desa adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat 9 PP No. 43 Tahun 2014 tentang alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan,

yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan yang dilokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya. Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaan bantuan ADD di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa yang diperoleh oleh Desa dan tidak transparan dalam pengelolaan ADD.

Sejalanjutnya UU N0 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dengan demikian, penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Suruh Tembawang haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, aparatur desa terutama Kepala Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Itikad baik pemerintah pusat akan adanya ADD ditunjukkan dengan terbitnya Surat Edaran Mendagri No 140/640/SJ yang menjelaskan tentang Alokasi Dana Desa. ADD adalah wujud dari proses dan keadilan anggaran yang selama ini diidamkan oleh desa. Dengan adanya ADD diharapkan desa dapat melatih diri dan belajar tentang bagaimana melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas serta potensi masing-masing desa.

Menurut Nuccholis (2011:89) Alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai dan mendukung pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, yang bertujuan untuk :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan dan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong dan meningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana ADD di Desa Suruh Tembawang masih terdapat beberapa masalah diantaranya adalah kurangnya sumber pendapatan Desa, kecilnya jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk operasional pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat dalam satu tahun dengan sumber pendapatan asli

desa (PADes) yang kecil pula, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan dana ADD tersebut.

Artikel ini menjelaskan beberapa masalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yakni kurang akuntabel, dan kurang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dalam Pengelolaan dana ADD.

Selanjutnya indikasi permasalahan lain yang ditemukan peneliti di lapangan yang ada di Desa Suruh Tembawang adalah dalam pengelolaan ADD yang tidak transparan dan efisien, serta penyelesaian administrasi kegiatan yang masih belum optimal. Dan Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau”.

Berdasarkan beberapa fenomena ini fokus penelitiannya Pada Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) adalah tidak Transparan, dan atau kurang Pengawasan. Dengan rumusan permasalahannya adalah Bagaimana Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Pelaksanaan Prinsip Prinsip Pengelolaan Keuangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang belum optimal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam rangka untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa tidak/terlambat disampaikan. Di samping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa.

Pengelolaan pada umumnya mempunyai arti sama dengan manajemen, karena antara manajemen dan pengelolaan

memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan juga diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, dkk, 1987:279-280) sebagai berikut :

1. Tanggung jawab (accountability).

Pemda harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal

pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan.

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

3. Kejujuran.

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

4. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency).

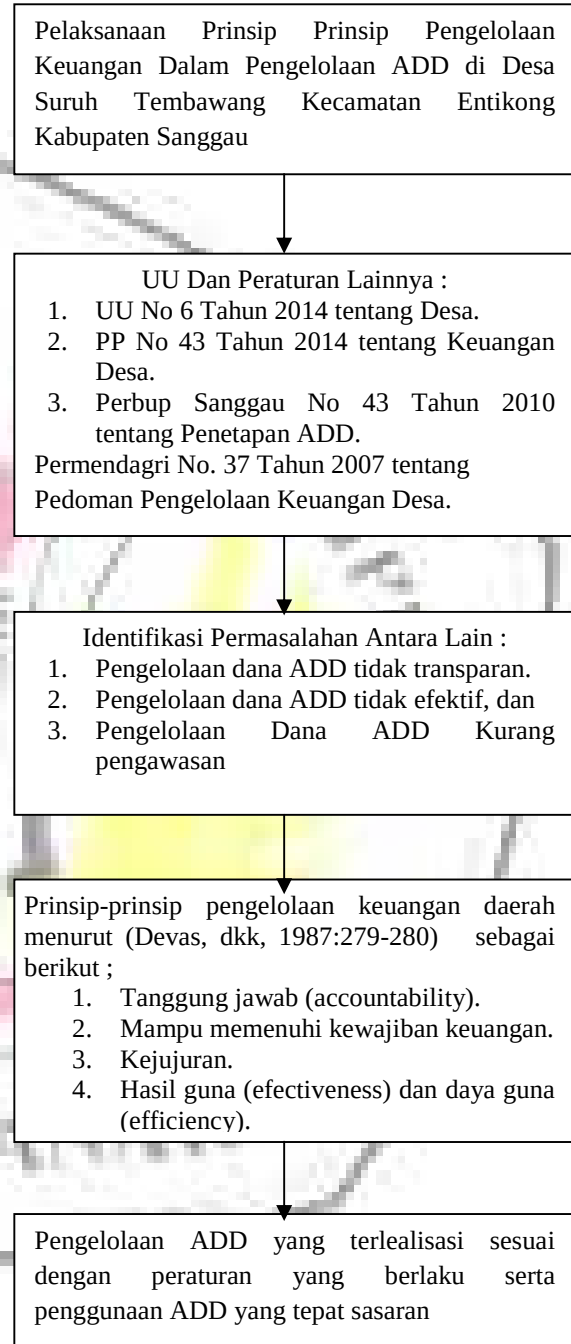
Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5. Pengendalian/Pengawasan.

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus

melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

KERANGKA PIKIR PENELITIAN



Sumber : Diolah Oleh Peneliti

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif bersifat Deskriptif. Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan atau menguraikan “apa adanya” tentang suatu variable, gejala atau keadaan. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya.

Subjek penelitian disebut disini adalah orang yang menjadi sumber data dan informasi, yang diharapkan mampu untuk memberikan informasi dan keterangan yang diharapkan oleh penulis. Informasi yang dipilih juga informasi yang terlibat langsung serta memahami, berperan dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan dana ADD. Untuk mendapat data dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian maka ditetapkan Adapun subyek dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Dusun, Ketua BPD. Dan Tokoh Masyarakat (Ketua Adat, Ketua RT, dan Ketua Umat).

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi obyek-obyek yang menjadi bahan penelitian.

Untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan adalah teknik analisis

kualitatif yang mengacu pada model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, display data, verifikasi data. Teknik analisis data dilakukan dalam proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.**

Dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan, pemerintah desa yang bertanggungjawab, pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang bertanggungjawab adalah kepala desa , yang secara administratif dapat dilaporkan secara transparan, tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Maka pemerintah desa selaku aparatur penyelenggara pengelolaan keuangan desa harus dapat menyampaikan pelaporan keuangan desa tepat pada waktunya sesuai dengan mekanisme yang ada.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa berupa bagian dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa dan digunakan untuk

membiayai kegiatan pembangunan yang meliputi 30% penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% pemberdayaan masyarakat desa. ADD sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pembangunan.

Desa diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas ini semakin diperlukan seiring dengan minimnya akuntabilitas yang ada di pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa.

Kemudian berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara adalah Pengelolaan Dana Desa dalam APBN Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa pasal menjadi Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan peneliti di Desa Suruh Tembawang ini masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Masalah yang ditemukan salah satunya adalah terdapat pada keterbatasan dan atau kecilnya jumlah anggaran/dana ADD yang diterima desa, khususnya Desa Suruh Tembawang.

2. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan ADD di Desa Suruh Tembawang.

Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dalam melakukan tugas sesuai dengan nilai yang berlaku bagi kebutuhan masyarakat, kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara akuntabel, dan tepat sasaran sesuai prosedur dan tujuan yang telah ditentukan dan kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media yang dilaksanakan secara periodik. Pertanggungjawaban ini umumnya adalah dilakukan terhadap aparatur publik yang dipilih masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,

bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati.

Untuk mengetahui seberapa konsisten Pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, maka harus mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi pada saat melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. pada tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD, BPD mempunyai kewajiban untuk mengungkap bahwa prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD harus diterapkan, selain itu BPD memastikan bahwa pelaksanaan ADD harus berjalan sesuai aturan yang berlaku.

3. Mampu Memenuhi Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan ADD di Desa Suruh Tembawang.

Tanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Benveniste, Guy : 1991). Menyebutkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Tanggung Jawab dalam mengelola Dana ADD seperti kita ketahui adalah suatu ukuran dari kemampuan organisasi dan atau perangkat desa serta mengembangkan program-program untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa mampu memenuhi tanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini mengukur daya tanggap akuntabilitas yang tinggi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi masyarakat, maka dari itu tantangan yang di hadapi aparatur desa, dalam hal ini Desa Suruh Tembawang Khususnya.

4. Kejujuran Dalam Pengelolaan ADD di Desa Suruh Tembawang.

Kejujuran pengelolaan dana ADD pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan desa yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Kejujuran dalam mengelola dana ADD memberikan informasi keuangan yang

terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan bahan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah desa khususnya Desa Suruh Tembawang dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hasil Guna (Efektivitas) dan Daya Guna (Efisiensi) Dalam Pengelolaan ADD di Desa Suruh Tembawang.

Sondang P. Siagian (2001:24) memberikan definisi mengenai efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut menurut Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan “efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program/misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Dari pengertian efektif dan efisien di atas, dapat disimpulkan bahwa efektif lebih mengarah pada hasil yang dicapai.

Sedangkan efisien mengarah pada proses pencapaian hasil tersebut. Dua kata di atas sangat berhubungan. Karena dalam suatu proses produksi, dibutuhkan sebuah sumber daya (input). Kemudian input yang ada ini apakah digunakan secara efisien dalam menghasilkan output dan yang terakhir apakah output yang dihasilkan ini sudah efektif sehingga bermanfaat bagi pengguna maupun produsen. Efektif ini merupakan tujuan paling utama karena percuma saja barang yang harganya murah tetapi hasilnya jelek sehingga tidak bermanfaat.

6. Pengawasan Dalam Pengelolaan ADD di Desa Suruh Tembawang.

Proses yang terakhir adalah pengawasan yang menurut George R. Terry proses pengawasan merupakan tindakan untuk membandingkan antara rencana dengan aktualnya dalam pengelolaan ADD Desa Suruh Tembawang, proses pengawasan proses pengawasan ditetapkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari pemerintah desa untuk selanjutnya diserahkan bertahap ke tingkat atas yakni kecamatan atau Kabupaten.

Adapun bentuk LPJ APBDes yang di biyai oleh ADD Desa Suruh Tembawang terdiri dari dua bentuk laporan yaitu laporan berkala dan laporan akhir tahunan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Laporan berkala terdiri dari

surat pertanggungjawaban (SPJ), permasalahan dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam laporan ADD desa suruh tembawang ini sebagai bahan pertimbangan pembinaan.

Laporan berkala tersebut disampaikan setiap 3 bulan sekali kepada tim koordinasi kabupaten yang penyampaianya melalui camat. Sedangkan laporan akhir tahun yang berisi tentang laporan evaluasi seluruh penggunaan ADD dari 30% dipergunakan untuk biaya operasional dan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa yang disampaikan kepada tim koordinasi kabupaten melalui camat.

Sedangkan laporan akhir tahun yang berisi tentang laporan evaluasi seluruh penggunaan ADD pada tahap yang disampaikan kepada tim koordinasi kabupaten melalui Camat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti mendapat informasi bahwa Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong pada tahun 2014 yaitu kurang tertibnya administrasi terkait dengan pencatatan dan pengumpulan bukti kwitansi atau nota pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari ADD juga terjadi di Desa Suruh Tembawang ini.

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

Pengelolaan dana ADD yang di kelola pemerintah desa suruh tembawang masih dirasakan kurang efektif dan kurang efisien, Terbatasnya sumber pendapatan desa dan rendahnya tingkat pendidikan aparat pemerintah desa mengakibatkan motivasi kerja aparat desa dalam pengelolaan dana ADD tidak berjalan secara optimal, Penggunaan dana ADD tidak transparan sehingga proses pembangunan terkendala.

b. Saran

Pengelolaan ADD yang tidak transparan dan tidak merata di setiap Dusun-dusun yang ada di Desa Suruh Tembawang. Hal ini Untuk mengoptimalkna pengelolaan ADD di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau hendaknya aparatur pemerintah desa bisa lebih mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang menjadi prioritas kegiatan untuk pembangunan desa yang mana pembangunan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik namun merata, yaitu pembangunan fisik maupun non fisik. Selanjutnya upaya untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif tidak hanya dengan pemungutan swadaya masyarakat

melainkan dengan tenaga dan ide untuk membangun desa dan yang bersumber dari ADD.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Agus Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaharuan.

Bailey. 1982 Dalam (Mukhtar 2013:11) *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta : Referensi (Gp Press Group).

Devas, dkk, 1987. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta : UI Press.

Jhon. F. Due Dalam (Suhadak dkk, 2003:1). *Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD Di Era Otonomi*. Malang : Bayumedia Publishing.

Moleong. (2002:3). *Metodologi Kualitatif*. PT Remadja Rosdakarya: Bandung.

Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga.

Siagian, P. Sondang, 2003. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono, 2011 *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung : Cv. Alfa Beta.

Soleh, Chabib & Heru Rochamansjah, 2014. *Pengelolaan keuangan desa*. Bandung : Fokusmedia.

Widjaja, HAW, 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta : Rajawali Pers.

2. Peraturan Perundang-Perundangan:

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

PP No. 43 tahun 2014, tentang Keuangan Desa.

PP No 43 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 9 tentang Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Surat Edaran Mendagri Nomor : 140/160/SJ Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/kota Kepada Pemerintah Desa.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Suparno
NIM / Periode lulus : E21111021/I
Tanggal Lulus : 10 Juli 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : Pandy_pan@yahoo.co.id / 085750861800

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SURUH TEMBAWANG KECAMATAN
ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ Secara *fulltex*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui, disetujui
Pengelola Jurnal Publika
Dr. Arifin S. Sos, M.AB
NIP. 197105021997021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 15 Desember 2015

Suparno
NIM. E21111021

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)